

Implementasi Pelaksanaan UU RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Jamaluddin Samosir*
Hasbi Hasan**

*Universitas Jayabaya
**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Obstruct, contempt of court, authority of the court

Corresponding Author:
amd_ass99@yahoo.com

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas
Volume 9 Nomor 2
November 2015 -April 2016
hh. 85-91

The purpose of this study is to investigate the implementation of the implementation of the Land Procurement for Development for Public Interest under Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest, which previously only regulated through Presidential Regulation No. 36 Year 2005 on Land Procurement for Development Public Interest as amended by Presidential Decree No. 65 of 2006 and Regulation implementation, the new law is more balance between the interests of government and the interests of society. Methods The approach used in this thesis that the juridical empirical research methods and specifications used in this research is descriptive analytic. Data collection research using primary data collection and secondary data. Analysis technique is qualitative descriptive. From the research that has been done shows that the implementation of the Implementation of Land Procurement for Development for Public Interest under Law No. 2 of 2012 have not been effectively implemented, due to frequent change-unlike its implementing regulations stipulated in Presidential Regulation and the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial I Head of the National Land Agency

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer, dan data sekunder. Teknik analisis adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Implementasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 belum secara efektif dilaksanakan, disebabkan sering berubah-ubahnya ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional

©2016JPHL. Allrightsreserved.

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang Perindustrian, Perumahan, Jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai tabungan masa depan. Tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia (Abdurrahman, 1983). Di sisi lain tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya (Rubaie, 2007).

Tanah merupakan salah satu sarana kebutuhan yang amat penting dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidaklah mudah untuk dipecahkan (Suandra, 1994). Mengingat konsep pembangunan Indonesia pada dasarnya menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan (Syahrin, 2003), melainkan juga bagi kebijakan pembangunan, artinya dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antargenerasi, kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang merusak dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan serta kewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat (Hardjosoemantri, 1999).

Dalam hal pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum, Pemerintah menghadapi banyak masalah, diantaranya masalah Pelepasan atau Penyerahan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah serta masalah ganti rugi. Masalah tersebut timbul dalam hal Pemerintah membutuhkan tanah yang dikuasai atau dimiliki rakyat, karena di sini menyangkut dua kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah yang berhadapan dengan kepentingan rakyat.

Hal tersebut sering terjadi biasanya disebabkan oleh faktor tarik menarik kepentingan yang ada di dalam masyarakat, untuk menentukan siapa yang paling berhak dalam memanfaatkan fungsi tanah demi kepentingan masing-masing kelompok marjinal, kelompok pengusaha atau pemilik modal dan kelompok struktur pemerintah.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui perencanaan pembangunan suatu Negara. Pembangunan yang dilakukan Pemerintah dewasa ini antara lain pemenuhan kebutuhan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diperlukan pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang proaktif yang dilandasi sikap kritis dan obyektif, guna mewujudkan cita-cita yang luhur bangsa Indonesia, maka diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah yang adil dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan tidak menyengsarakan rakyat, sehingga adanya keseimbangan antara kepentingan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3), bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ini disebutkan bahwa: "Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek luas.

Pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak bertambah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah

hak, sebagaimana diatur dalam pasal 18, yaitu Untuk Kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui pada tanggal 14 Januari 2012 lalu telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang panjang antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Peraturan pelaksana berikutnya juga sudah diterbitkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta petunjuk teknis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selama ini pengaturan pengadaan tanah terakhir didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sesuai Peraturan Presiden tersebut, pengadaan tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang bersifat ad-hoc. Prosesnya sering terhambat oleh diskontinuitas anggaran. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah definisi "pembangunan untuk kepentingan umum" yang masih banyak diperdebatkan, serta sering bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak azasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak, sedangkan yang selain untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh para pihak yang bersangkutan. Walaupun Perpres No. 65 tahun 2006 menyebut adanya 2 (dua) macam pengadaan tanah yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan selain kepentingan umum.

Pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dalam pelaksanaannya menggunakan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang ijin lokasi serta Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Menurut Latif (2013) bahwa masalah kesejahteraan rakyat yang dikaitkan dengan kurang responsifnya kebijakan pengadaan tanah, bukan hanya menjadi masalah pemerintah pusat, tetapi juga menjadi problem di banyak daerah mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk mengatasi keadaan yang demikian itu harus segera dilakukan pengaturan kembali struktur agraria atau penguasaan tanah, keadilan dan kepastian pangan.

Pemerataan dalam masyarakat sipil yang demokratis hanya dapat dicapai melalui reformasi agraria, Untuk itu, kerjasama pemerintah dengan masyarakat diperlukan. Pengembangan sektor pertanian menuju industrialisasi tetap diperlukan dengan mempergunakan pendekatan keadilan sosial. Keadaan seperti itu dirasakan kaum petani, telah membawa kebijakan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum keluar dari kebijakan politik hukum agraria, baik yang terdapat di dalam konstitusi maupun yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1960 (dikenal dengan UUPA) menemukan kenyataan bahwa pengalihan tanah pertanian yang menjadi obyek land reform telah meningkatkan kemiskinan di pedesaan.

Sementara itu, pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan yang memilih cara pragmatis melalui pembuatan peraturan yang terkesan kurang mendapat respon dari masyarakat, mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 15 Tahun 1975 sampai pada Keppres No. 55 Tahun 1993, telah menyebabkan pemilik tanah melepaskan tanahnya secara terpaksa dan tidak adil. Itu sebabnya, pada tahun 1999, MPR mengarisankan perlunya dilakukan pembaruan hukum agraria yang sampai sekarang proses pengumpulan bahan dan pembahasannya masih terus berlangsung. Dan dalam proses yang sedang berlangsung itu, lahir Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang kemudian mengundang prates karena dianggap berpotensi mengancam hak-hak rakyat atas tanah sebagai jaminan kepentingan hukum pihak yang berhak.

Karena itu peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatur dalam bentuk undang-undang yaitu UU RI No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

UUD 1945, sebagaimana terlihat pada Pasal 33 ayat (3), dan ditambah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA, sebenarnya mengikuti arti agraria berdasarkan cakupan Venn. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan "bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya...", sedangkan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebut "bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa...". Dari latar belakang filosofi yang seperti itu, maka dalam politik hukum agraria, jika digali dari UUD 1945 dan UUPA, sekurang-kurangnya terdapat dua hal yang saling terkait. Pertama, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai (dalam arti diatur dengan sebaik-baiknya) oleh negara. Kedua, penguasaan oleh negara ditujukan untuk membangun kemakmuran rakyat. Kemudian, di dalam UUPA itu sendiri ditemukan beberapa politik hukum seperti pengakuan atas hak-hak adat. Kata "dikuasai atau penguasaan oleh negara" disini tidak bisa diartikan bahwa negara langsung menjadi pemilik atas semua sumber daya alam.

Menguasai di dalam hukum diartikan sebagai "mengatur". Sebab, hak milik perorangan tetaplah diakui sebagai mana digariskan di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". Memang untuk mengimbangi hal itu, ada ketentuan pada Pasal 33 UUD 1945 tentang hak menguasai oleh Negara yang memungkinkan Negara melakukan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Tapi dua ketentuan tersebut tidak bisa dipertentangkan, melainkan harus dilihat sebagai hubungan umum dan khusus. Secara umum, setiap orang berhak mempunyai hak milik, tetapi dalam keadaan khusus (untuk kepentingan umum) maka hak milik itu bisa diambil oleh negara dengan cara yang tidak sewenang-wenang. Artinya, jika hak milik ini diperlukan untuk kepentingan umum (yang benar-benar) maka hak milik perorangan itu harus dikalahkan. Pelaksanaan untuk mengalahkan hak individu dari kepentingan umum itu menggunakan "hak menguasai" oleh negara. Disinilah letak populisme UUPA yang meletakkan kepentingan rakyat bersarna sebagai tekanan tanpa boleh menghilangkan hak-hak individu.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder dengan maksud membahas ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Norma-norma Hukum Tanah Nasional digambarkan dalam kaitannya terhadap teori hukum dan praktek pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Obyek penelitiannya adalah Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta khususnya di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Pada teknis analisis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sumber data terdiri dari dua sumber yaitu; data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan hasil observasi, data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Salah satu perubahan mendasar atas lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu diikuti dengan perubahan struktur organisasi dan kelembagaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang semula diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Perubahan mendasar struktur organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut adalah, pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diurus secara khusus oleh Kedeputian Pengadaan Tanah, yang sebelumnya hanya diurus hanya setingkat Eselon II, hal ini merupakan pening-

katan kewenangan pengurusan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

PERUBAHAN PERATURAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SERING BERUBAH-UBAH.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Umum, sudah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, mengalami perubahan dengan terbitnya:

- a) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengalami perubahan dengan terbitnya:
- b) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mengalami perubahan dengan terbitnya:
- c) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dari perubahan-perubahan peraturan tersebut, penulis menggaris bawahi beberapa Pasal dalam peraturan tersebut yang mengalami perubahan yaitu:

- a) Kebijakan Pengadaan Tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dirubah menjadi tidak lebih dari 5 (lima) hektar dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2014, dapat dilaksanakan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Kebijakan Penilai Publik yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012, diubah dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2014, dalam Perpres yang baru Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Jasa Penilai berdasarkan hasil pengadaan jasa penilai yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah.
- c) Kebijakan proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012, yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Presiden diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Perpres Nomor 71 Tahun 2012 sampai dengan 31 Desember 2014, yang diperpanjang lagi dengan per-

bahan Perpres Nomor 99 Tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2015 jika telah mencapai 75% dari luas kebutuhan tanah.

Sering berubah-ubahnya ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, berdampak pada implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum secara efektif/optimal dilaksanakan, juga khususnya di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

TUJUAN PENGATURAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2

Tahun 2012, lebih memerankan lembaga Pertanahan dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua Pelaksana dari Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun terdapat satu pasal yang sangat kontradiktif tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 जो Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, tentang pengadaan tanah skala kecil yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa pengadaan skala kecil tersebut dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, hal ini mengaburkan makna dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 itu sendiri yang dalam tiap tahapan penyelenggaraan tanah diatur untuk melibatkan masyarakat luas terutama para pemegang hak yang secara langsung terkena dampak pengadaan tanah oleh Pemerintah

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pejabat terkait di Kantor Pertanahan Kota Depok, proses pengadaan tanah di lingkungan wilayah Kota Depok, baru memasuki tahap perencanaan, yaitu dengan terbitnya beberapa surat atau keputusan sebagai berikut:

- a) Surat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor TN 13.03-DB/306 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol di Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat;
- b) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/ Kep482-Pemum/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembaharuan

Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Depok Antasari;

- c) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/ Kep.515-Pemum/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pembaharuan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi.
- d) Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor 101/Kep32.10NI/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Implementasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 belum secara efektif dilaksanakan, disebabkan sering berubah-ubahnya ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

TUJUAN PENGATURAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2

Tahun 2012, lebih memerankan lembaga Pertanahan dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua Pelaksana dari Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun terdapat satu pasal yang sangat kontradiktif tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, tentang pengadaan tanah skala kecil yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa pengadaan skala kecil tersebut dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, hal ini mengaburkan makna dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 itu sendiri yang dalam tiap tahapan penyelenggaraan tanah diatur untuk melibatkan masyarakat luas terutama yang secara langsung terkena dampak pengurusan.

SARAN

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar segera menyesuaikan struktur organisasi ditingkat Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Kab/Kota untuk memperkuat tugas dan fungsi unit Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana ditingkat Pusat telah lama terbentuk sejajar Eselon I atau Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah;
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai leader yang mewakili Pemerintah dalam Rancangan Penyusunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, agar mengkaji ulang pasal 121 yang sangat kontradiktif yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo Nomor 40 Tahun 2014;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, agar mengkaji ulang Pasal 53 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2016, yang sangat kontradiktif dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang mengatur penyelenggaraan pengadaan tanah dengan tahapan-tahapan agar melibatkan masyarakat luas khususnya para pemegang hak yang terkena dampak pengadaan tanah oleh Pemerintah;
4. Dengan bergabungnya Direktorat Jenderal Pertanahan ex. Kementerian Pekerjaan Umum RI dalam satu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. 1996. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif E kstensialisme dan Abolisionisme, Bandung: Bina Cipta.
- Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA /SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku
- Loqman, Loebby. 2002. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP), Jakarta: Datacom. Pangaribuan, Luhut M.P. 2002. Advokat dan Contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2002. Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 06/Pid.Sus /TPK/2014/PN.Pdg tanggal 30 Juni 2014. Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 211/Pid.B/2008/PN .PDG tanggal 25 Agustus 2008.
- Saldi Isra, Zainul Daulay, Shinta Agustina. 2015. Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Themis Books.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.